



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 pasal 25 ayat (2) Pelaksanaan Kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADK dalam APBK, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas penggunaan ADK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
28. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.
29. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
11. Peraturan Kampung disingkat Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
16. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
18. Sekretaris Kampung yang disebut juga Juru Tulis adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
19. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBK;

21. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas Kampung;
23. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas Kampung;
24. Program prioritas khusus (Wajib) adalah Program kegiatan pemerintahan kampung yang wajib diselenggarakan oleh semua kampung.
25. Program prioritas umum (Pilihan) adalah Program kegiatan pemerintahan kampung yang diselenggarakan oleh pemerintahan kampung sesuai dengan potensi yang dimiliki kampung.
26. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
27. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

1. Alokasi Dana Kampung dilaksanakan dengan hemat, terarah, dan terkendali;
2. Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD digunakan untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pembinaan Kemsyarakatan Kampung, yang diatur dan diurus oleh Kampung;
3. Penggunaan Alokasi Dana Kampung tertuang dalam proritas Belanja Kampung yang disepakati dalam Musyawarah Kampung.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

1. Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Penggunaan Alokasi Dana Kampung dialokasikan terlebih dahulu untuk program kegiatan khusus (wajib) dan kemudian dapat dialokasikan untuk program kegiatan umum (pilihan).
3. Penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk program Kegiatan khusus dan Program kegiatan umum yang dimaksud sesuai ayat (2) adalah penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung untuk kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya dalam rangka percepatan pembangunan kampung.

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Program Prioritas Khusus/ Wajib

Pasal 4

Program prioritas khusus sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 24, meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meliputi:
 - a. Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, BPK, Isentif RT;
 - b. Pembangunan/ rehab kantor petinggi satu atap.
2. Bidang Pembangunan kampung, meliputi:
 - a. Rumah Layak huni (6x6 m2) per RT;
 - b. Pembangunan Jembatan/ tangga titian;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu/ dermaga;
 - d. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana Air Bersih berskala Kampung.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Penyediaan operasional kelembagaan Kampung seperti PKK, LPM, Lembaga Adat Kampung, Linmas/hansip/BKK;
 - b. Insentif kegiatan PKK;
 - c. Insentif LPM;

- d. Insentif Lembaga Adat Kampung;
 - e. Insentif Linmas/hansip/BKK.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
- a. Pelatihan petinggi dan aparatur kampung;
 - b. Pelatihan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Pelatihan kelembagaan masyarakat.

Pasal 5

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dalam pasal 4 huruf a (1), meliputi :

1. Penghasilan tetap Kepala Kampung dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus ribu rupiah);
2. Penghasilan tetap Sekretaris Kampung non Pns dialokasikan 80 % (delapan puluh per seratus) atau sama dengan Rp. 2.160.000,- (Dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
3. Penghasilan tetap Perangkat Kampung dialokasikan 60 % (lima puluh per seratus) atau sama dengan 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Tunjangan ketua BPK dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Tunjangan Sekretaris dan Anggota BPK paling rendah tinggi 80% dari Tunjangan Ketua BPK atau sama dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Insentif RT dialokasikan paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
7. Insentif kepala Adat Kampung dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
8. Insentif Sekretaris Adat Kampung dan Anggota Adat Kampung paling tinggi 80% dari Tunjangan Kepala Adat Kampung atau sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Insentif Lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM dan Linmas) kampung paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang anggota.

Pasal 6

Prioritas Alokasi Dana Kampung sebagaimana dalam pasal 4 huruf a (1), dibagi menjadi 2 (dua) zona yang meliputi :

1. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung khusus Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai adalah maksimal Rp.150.000.000,-
2. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Long Bagun, Long hubung dan Laham maksimal Rp. 100.000.000,-

3. Operasional RT maksimal Rp. 10.000.000,-
4. Operasional BPK paling tinggi Rp. 25.000.000,-
5. Operasional / Isentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat paling tinggi Rp. 45.000.0000,-
6. Operasional / Isentif PKK Rp. 75.000.000,-
7. Operasional / Isentif Linmas Rp. 75.000.000,-
8. Operasional / isentif Lembaga Adat Kampung paling tinggi Rp. 160.000.000,-

Bagian Kedua
Program Prioritas Umum

Pasal 7

Program prioritas umum (pilihan) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 25, meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meliputi:
 - a. pendataan Kampung;
 - b. Penyusunan profil Kampung;
 - c. penyusunan tata ruang Kampung;
 - d. penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
 - e. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - f. pengelolaan informasi Kampung;
 - g. penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
 - i. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung.
2. Pembangunan Kampung;
3. Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
4. Pembinaan Kemasyarakatan;

Pasal 8

Prioritas Alokasi Dana Kampung sebagaimana dalam pasal 7 huruf b, meliputi :

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain:
 - a. infrastuktur yang menunjang program pertanian ;
 - b. jalan Kampung atau akses menuju ke lahan pertanian;
 - c. jalan pemukiman;
 - d. Pembuatan Pagar jalan;
 - e. Pembangunan dan rehab Lamin Adat;
 - f. Pembangunan / Renovasi Gedung Balai Pertemuan;
 - g. Pembangunan Tribun / Panggung Kampung;

- h. Pembangunan Pos Kamling;
 - i. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - j. Pembangunan MCK Umum di Darat;
 - k. Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - l. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. perpustakaan Kampung;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a. pasar Kampung;
 - b. pembentukan BUMK;
 - c. penguatan permodalan BUMK;
 - d. Pembukaan Lahan Kelompok Tani;
 - e. pembibitan tanaman pangan dan perkebunan;
 - f. penggilingan padi;
 - g. lumbung Kampung;
 - h. Embung Kampung;
 - i. intensifikasi pertanian;
 - j. pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - k. kolam ikan / keramba dan pembenihan ikan;
 - l. kandang dan pembibitan ternak;
 - m. Mesin penunjang Usaha ekonomi kelompok masyarakat;
 - n. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.
 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. penghijauan;
 - b. perlindungan mata air;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

Pasal 9

Prioritas Alokasi Dana Kampung sebagaimana dalam pasal 7 huruf c, meliputi :

1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi bagi kepala Kampung, perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung;
4. peningkatan kapasitas masyarakat Kampung, antara lain:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - b. kader Posyandu;
 - c. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. kelompok perempuan,
 - e. kelompok tani,
 - f. kelompok masyarakat miskin,
 - g. kelompok pengrajin,
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i. kelompok pemuda;
 - j. KB dan Kependudukan; dan
 - k. kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

Pasal 10


Prioritas Alokasi Dana Kampung sebagaimana dalam pasal 7 huruf d, meliputi:

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan kerukunan umat beragama;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
6. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4	S.Lawing Nilas, S.Pd	Kepala Dinas DPMK	
5	Lung, SH	Kabag Hukum	
6	Maslina Neri, SH, M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 06